



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI PINANG

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan Telp. (0541) 201250 - 201251

SAMARINDA

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Pengguna Anggaran Kecamatan Sungai Pinang

dan

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal **Empat** bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Samarinda**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MOHAMAD JONI, SE
Pengguna Anggaran Kecamatan : Sungai Pinang
SK Jabatan No/ tanggal (selaku PA) : 900/028/HK-KS/I/2025
NIP/NIK : 19690824 199803 1 007/
6472032408690002
Alamat Kantor : Jl. D.I.Panjaitan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : MUHAMMAD FACHRUR RIZAL
Pimpinan Kelompok Masyarakat : Pokmas " HABIS "
SK (Penetapan Pokmas) No / tanggal : 500/0379/400.05
Tanggal 03 Pebruari 2025
NIK : 6472052411071460
Alamat Sekretariat : Jl. S.Parman Gg 4 No. 46 RT 025

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran merencanakan kegiatan swakelola.

PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam Kegiatan Sarana dan Prasarana dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara swakelola.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Swakelola
2. Persiapan Swakelola
3. Pelaksanaan Swakelola
4. Pengawasan Swakelola

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/ Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggung jawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing- masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 11 (Sebelas) bulan, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD FACHRUR RIZAL

PIHAK PERTAMA,

MOHAMAD JONI, SE
NIP. 19690824 199803 1 007